

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel *coefficient* 4.23 maka dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, dan waktu pembayaran pajak. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan untuk menggugah kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka

masyarakat akan lebih memahami perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat.¹⁰³

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widowati, menyimpulkan bahwa sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Dapat disimpulkan hasil ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Nganjuk keberadaan kejelasan mengenai sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif signifikan yang dapat menjelaskan bahwa dengan peningkatan nilai kejelasan sasaran sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

B. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan

¹⁰³Rizky Widowati, "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus", (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm. 8

tabel *coefficient* 4.23 maka dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia dan fungsi perpajakan.¹⁰⁴ Teori yang mendukung pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori pembangunan. Pembangunan merupakan pengertian tentang tujuan negara yaitu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, disemua bidang kehidupan. Pembangunan seperti itu tentunya tidak dapat dilakukan seperti membalikan telapak tangan, pembangunan membutuhkan begitu banyak biaya dan pengorbanan. Karena tujuan utama dari pembangunan adalah untuk rakyat maka sewajarnya rakyat ikut andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan, dengan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Menurut *teori atribusi*, yang dimana penerapan pengetahuan perpajakan yang berasal dari faktor eksternal dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan tentang bagaimana cara melaporkan pajak. Apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak yang benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik pula.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Forma*, (Yogyakarta Graham Ilmu, 2013), hlm. 59-60

¹⁰⁵ Siti Salmah, *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB, UNIPMA, Vol.1 No.2, 2018

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assesment sytem* yang menuntut wajib pajak untuk memiliki pengetahuan terkait peraturan perpajakan. Karena bagaimana mungkin wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan, cara menghitung, memperhitungkan sampai melaporkan pajaknya. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai wajib pajak dapat menghitung dengan mudah melaksanakan kewajibannya yang harus dilakukannya dalam hal perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak sudah mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam pembangunan negara. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki merupakan penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh petugas untuk memberikan informasi terbaru tentang perubahan aturan pajak.¹⁰⁶

Dari pengujian variabel pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga meningkatnya pengetahuan perpajakan tentang pajak bumi dan bangunan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Para wajib pajak menjadi tahu bahwa objek pajak yang dimiliki dan digunakan harus

¹⁰⁶Viega Ayu Permata Sari, *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Jurnal : Ilmu dan Riset Akutansi, Vol.6, No.2,2017)

dikenai pajak dan pembayaran pajak terutangnya harus disegerakan supaya tidak terkena sanksi yang sudah diatur dalam undang-undang.

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dalam memenuhi kewajibannya dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki cukup pemahaman akan pentingnya pemenuhan kewajibannya. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

C. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel *coefficient* 4.23 maka dapat disimpulkan ada pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, wajib pajak yang memiliki

kesadaran tinggi sadar bahwa dengan membayar pajak akan meningkatkan kemakmuran masyarakat seperti peningkatan fasilitas pembangunan dan jalan raya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman.¹⁰⁷ Yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah penelitiannya yaitu wilayah Kota Bukit Tinggi. Penelitian ini juga mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Musthofa yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajak terutangnya¹⁰⁸

Tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak karena pada kenyataannya sekarang tidak ada orang yang sendiri melainkan hampir sebagian orang melaksanakan kewajibannya bahwa memenuhi ketentuan yang sudah ada. Hal ini mengindikasikan bahwa kurangnya kesadaran sangat berpotensi mengurangi kepatuhan.

Ada banyak hal yang menjadikan penyebab mengapa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, diantaranya adalah sebab kultural dan historis, kurangnya informasi, suasana individu seperti belum punya

¹⁰⁷ Arif Rahman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kota Bukit Tinggi*, (ARTIKEL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang)

¹⁰⁸ Khoirul Mustofa, Skripsi : *Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tembelang Semarang Tahun 2009*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011), hlm.44

uang, malas dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pihak pemerintah kepada rakyat dan adanya kebocoran pada penarikan pajak.¹⁰⁹

Terbukti bahwa di Desa Sawahan tingkat kesadaran wajib pajaknya tergolong cukup tinggi hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner yang telah peneliti olah dimana dari hasil kuesioner tersebut terlihat banyak pertanyaan yang mendapatkan jawaban baik dan sebagian besar responden menjawab jawaban positif .

D. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel *coefficient* 4.23 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan dengan konsep *new paulic servis* (NPS) dicetuskan oleh Dernhart and Dernhart yang menyatakan bahwa pemerintahan

¹⁰⁹ Suryarini Trisni dan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES, 2006), hlm.10

tidak seharusnya dijalankan seperti sebuah bisnis: pemerintah seharusnya dijalankan seperti sebuah demokrasi. Selain *teori new public servis*, pelayanan fiskus dapat juga dijelaskan dengan Teori *Welfare State* yang dikemukakan oleh Heider yang digunakan untuk menafsirkan, menjelaskan dan meramalkan perilaku seseorang. Menurut Pohan yang dimaksud dengan pelayanan fiskus adalah pelayanan yang diberikan secara konsisten berupa memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik (*make it easy*) dan memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar (*essist to comply*).¹¹⁰

Hasil penelitian mendukung secara konsisten hasil penelitian yang dilakukan oleh Andreas dan Savitri menyatakan bahwa kualitas layanan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Demikian juga penelitian Savitri menyatakan bahwa kualitas layanan tidak memiliki peran dalam hubungan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

E. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunandi Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan penelitian secara langsung dengan menyebar angket pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap

¹¹⁰ Johan Herbert Tene, Jullie J.Sondakh, dan Jesy D.L Warangon, *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal EMBA, Vol.5 No.2,2017, hlm. 443-453

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan tabel *coefficient* 4.23 maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera dan Teguh Erawati yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, penerapan sanksi perpajakan akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.¹¹¹

Hasil penelitian ini mendukung secara konsisten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah.¹¹² dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti¹¹³ yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian ini mendukung teori yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan maupun yang tidak berpengaruh kepada seseorang patuh untuk membayar pajak, dari semua faktor tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor internal dan eksternal dari wajib pajak. Faktor internal adalah dari dalam diri wajib pajak, dimana mereka mau atau tidak untuk

¹¹¹Parera dan Teguh Erawati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, Jurnal Akutansi Vol.5 No.1 Juni 2017

¹¹² Jannah, I.N. Skripsi: *Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)*, (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri, 2017)

¹¹³ Subekti, *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Pemoderasi* (Studi Kasus pada Pajak Badan Hotel Di DIY 2016).repository.umy.ac.id

mengikuti suatu aturan yang telah dibuat oleh negara. Sedangkan Faktor eksternal, dari sisi pemerintahan, jika pemerintahan suatu negara baik, transparan pada alokasi pajak dan memperhatikan kepatuhan wajib pajak.¹¹⁴ Dilokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya pengenaan sanksi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu persepsi tentang sanksi pajak dari masing-masing wajib pajak.

Didesa Sawahan yang dilakukan lokasi penelitian oleh peneliti sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini disebabkan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak menjadi jera untuk tidak mengulangnya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah. Fenomena itulah yang membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebatas peraturan.

¹¹⁴ Dwi Martani, *Kepatuhan Pajak Dalam Perpajakan*, (Economics Business Accounting Review), hlm. 43

F. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

Dari hasil pengujian secara simultan didapat hasil bahwa H_0 yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ditolak. Dan menerima H_a yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data di dapat hasil F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan F lebih kecil dari nilai α atau dengan kata lain sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

Variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, variabel sosialisasi

perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan jika dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang sama. Karena sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak akan saling melengkapi jika dilakukan dalam waktu yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dapat ditumbuhkan dengan cara sosialisasi perpajakan dan pemahaman terhadap kebijakan dan sanksi pajak dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat pernyataan ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dengan meningkatkan penyuluhan dan informasi tentang perpajakan, menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa agar tercipta persepsi positif dari wajib pajak melakukan pembaharuan dan perombakan pajak-pajak yang masih kolonial.¹¹⁵

¹¹⁵ Suryarini Trisnidan Tarsis Tarmuji, *Pengetahuan Perpajakan*, (Semarang: UNNES, 2006), hlm. 10